

**ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Linda Syafitri
NPM : 1305170011
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**


ABSTRAK

LINDA SYAFITRI. 1305170011. “Analisis Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Belawan”. Medan 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi meningkat tetapi persentase penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan, mengetahui penyebab persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan dan untuk mengetahui mengapa penerimaan pajak penghasilan tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Sementara teknik analisis data adalah metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa persentase penyampaian SPT meningkat tetapi persentase penerimaan pajak penghasilan menurun disebabkan karena adanya kenaikan PTKP dan kesalahan dalam pengisian SPT, penyebab menurunnya persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta tingkat perekonomian dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menyebabkan penerimaan pajak penghasilan yang ditargetkan tidak tercapai di KPP Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci : *Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, Penerimaan Pajak Penghasilan.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW, yang pada dasarnya tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda tersayang H. Sardi dan Ibunda tercinta Hj. Karsem yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang yang tiada tara, serta perhatian dan doa yang

telah diberikan kepada penulis. Bapak Dr. H. Agussani, M.,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Khususnya Wira Abdi Amd. Kom, Kakak Anisyah Putri S.Pd dan kakak Indah Kartika Harahap serta abang Adisyah Putra dan abang Harifa Asri dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan penulis Riza Sulfi Handayani, Hayani Amalia, Risky Mardiyah, Rini Ramadhani, Sumini, Diah Ismaya Karo-Karo, Susan Fitria Ningsih, Nita Anggita, Pratiwi Sri Ramadhani dan Nurul Hasanah yang telah banyak membantu, saling memberi support, masukan dan bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh teman stambuk 2013 khususnya anak A pagi Akuntansi yang dalam waktu dekat ini juga akan menyelesaikan studinya.
10. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian proposal ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan hati yang lapang dan terbuka, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

LINDA SYAFITRI
NPM : 1305170011

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Perpajakan.....	10
a. Pengertian Pajak	11
b. Fungsi Pajak	11
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
d. Syarat Pemungutan Pajak	13
2. Pengertian Wajib Pajak, Kewajiban, Dan Hak Wajib Pajak	14
a. Pengertian Wajib Pajak.....	14
b. Kewajiban Wajib Pajak	15
c. Hak-Hak Wajib Pajak	15
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	16
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	17
d. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	19
4. Penerimaan Pajak	21
5. Pajak Penghasilan.....	22
a. Pengertian Pajak Penghasilan	22
b. Subjek Pajak Penghasilan	22
c. Objek Pajak Penghasilan	23
d. Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	24

B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berfikir	26
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Definisi Operasional Variabel	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Deskripsi Data Penelitian.....	34
a. Penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi	34
b. Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	36
B. Pembahasan	42
1. Faktor Yang Menyebabkan Persentase WP OP Yang Menyampaikan SPT Meningkatkan Tetapi Persentase Penerimaan Pajak Menurun Pada Tahun.....	42
2. Penyebab Persentase Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Mengalami Penurunan.....	46
3. Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tidak Mencapai Target.....	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan	5
Tabel I-2 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi.....	5
Tabel II-1 Penerapan Tarif Pajak Penghasilan	24
Tabel II-2 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III-1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel III-2 Kisi-Kisi Wawancara Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	33
Tabel IV-1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan	35
Tabel IV-2 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi.....	38
Tabel IV-3 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berfikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan Negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus- menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo 2011, hal.1). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari sektor pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dan aktivis pembangunan dapat diwujudkan secara nyata.

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPH). Rizky Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang maka semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan positif terhadap penghasilan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah wajib pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan (Muchlas 2013).

Diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dapat meningkat yang diikuti juga dengan meningkatnya pendapatan negara. Isu kepatuhan dalam penyampaian SPT ini menjadi penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan upaya dalam menghindari pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya dana pajak ke kas negara. Oleh karena itu agar penerimaan pajak meningkat maka wajib pajak harus patuh akan kewajibannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penyampaian

SPT tentu berimplikasi pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Pengkajian terhadap usaha yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan perlu diperhatikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Adetya, 2015).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif (Muchlas, 2013).

Hingga saat ini SPT secara fungsional merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan pihak fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan, sedangkan bagi pihak fiskus SPT adalah sebagai alat pemantau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pengisian dan penyampaian SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP Tahun 2007 yaitu: “Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga persyaratan yang telah ditentukan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, terhadap wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Bahkan selain sanksi administrasi berupa denda dapat pula dikenakan sanksi pidana karena menimbulkan kerugian pada negara (M. Djafar Saidi 2014, hal. 121).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tentunya akan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (Oktaviani 2007).

Wajib pajak dikatakan patuh jika telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 pada tanggal 3 Juni 2012,

salah satu kriteria wajib pajak patuh yaitu mengisi SPT dengan benar (SPT diambil sendiri), dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini masih ada wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Belawan yang tidak menyampaikan SPT dengan semestinya. Data yang berkenaan dari kondisi ini dapat dilihat dari daftar tabel berikut :

Tabel I-1
Jumlah WP Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan
KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT	WP OP Yang Menyampaikan SPT	WP OP Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase WP OP Yang Menyampaikan SPT
2012	42.340	18.618	23.722	43,97%
2013	42.579	20.399	22.188	47,91%
2014	42.006	20.335	21.671	48,41%
2015	35.704	23.744	11.960	66,50%
2016	40.130	23.256	16.874	57,95%

Sumber: (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Tabel I-2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2012	170.658.000.000	83.793.623.154	49,10%
2013	239.924.000.000	47.528.399.292	19,81%
2014	274.693.130.000	38.628.929.396	14,06%
2015	373.620.940.000	73.215.184.785	19,60%
2016	494.949.043.000	43.221.812.335	8,73%

Sumber: (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 43,97% menjadi 47,91% tetapi persentase penerimaan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan, di tahun 2012 penerimaan sebesar 49,10% dan turun di tahun 2013 menjadi 19,81%. Pada tahun 2014 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan menjadi 48,41% tetapi penerimaan kembali mengalami penurunan sebesar 14,06%. Di tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT mengalami peningkatan sebesar 66,50% diikuti dengan peningkatan penerimaan sebesar 19,60%. Dan di tahun 2016 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan sebesar 57,95% diikuti dengan penurunan penerimaan sebesar 8,73%. Pada tahun 2016 jumlah WP OP terdaftar wajib SPT mengalami peningkatan tetapi persentase WP OP yang menyampaikan SPT mengalami penurunan sebesar 57,95% serta realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi belum mencapai target.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pardiati (2007, hal.107) yang menyatakan bahwa: “Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak”. Namun kenyataannya yang terjadi peningkatan jumlah wajib pajak tidak sejalan dengan jumlah penerimaan pajak.

Menurut Budi Sulistyio dalam internet (23 Maret 2015 jam 13:53) tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak.

Dalam penelitian Dwinta (2016) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Sumedang dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah

wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan yang diakibatkan karena masih banyaknya jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Begitu pula dengan penelitian Suhendra (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Belawan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan tetapi persentase penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014.
2. Pada tahun 2016 persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan.
3. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan meningkat tetapi persentase penerimaan pajak menurun di tahun 2013 dan 2014 ?
2. Apakah yang menyebabkan persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan di tahun 2016 ?
3. Mengapa realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan persentase wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan meningkat tetapi persentase penerimaan pajak menurun di tahun 2013 dan 2014.
- b. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan di tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui mengapa realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pasti akan memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan luas mengenai hal-hal pelaporan SPT Tahunan, tercapai dan tidak tercapainya penerimaan pajak oleh wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan penambahan informasi dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan pembanding dalam hal yang sama yang berkaitan dengan masalah ini bagi peneliti lain dimasa mendatang dan sbagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut beberapa para ahli yang dikutip oleh Dwikora Harjo (2013, hal. 4) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dalam buku Bastari M (2015, hal. 1) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yaitu sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada kas Negara
2. Dapat dipaksakan
3. Bersasarkan Undang-Undang
4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung
5. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah) untuk kemakmuran rakyat
6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2010, hal. 6) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Bastari M (2015, hal. 8) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- b) Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang

oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Pengertian Wajib Pajak, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ayat 1 Pasal 2 mendefinisikan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Globalindo Management (Senin, 24 Maret 2008 Jam: 15.15) mengungkapkan bahwa “Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Dimaulana (1 Desember 2014), Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 56) yang menjadi kewajiban wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

c. Hak - Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 56-57) hak-hak bagi wajib pajak yaitu :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan sura ketetapan pajak yang salah.
9. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Djafar Saidi (2014, hal. 117) bahwa “Surat Pemberitahuan merupakan bentuk kerja sama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang”.

Penyampaian Surat Pemberitahuan tidak hanya boleh dilakukan secara langsung, tetapi boleh pula dikirim melalui kantor pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2010, hal. 37) SPT dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Bastari M (2015, hal. 30) terdapat fungsi SPT yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

d. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 32) terdapat prosedur penyelesaian SPT yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 35) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

- a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- b. Laporan keuangan sementara; dan
- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak lainnya.
3. Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.
4. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

4. Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan : Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan harus selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, salah satunya dengan menyampaikan SPT Tahunan. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotongroyongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa.

Menurut John Hutagaol (2007, hal.325) bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Dearmandoo (10 Oktober 2012) dalam internet, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

5. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Dwikora Harjo (2011, hal. 73) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak (Mardiasmo 2013, hal. 154).

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Zulia Hanum (2014, hal. 29) Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.

Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri, yaitu :

a) Orang pribadi yang tinggal di Indonesia

Yang termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

2. Subjek Pajak luar negeri, yaitu :

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan meliputi bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai oleh konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan lain.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
 - a) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d) Hadiah undian.

d. Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi terdiri dari :

Tabel II-1
Tarif Pajak Penghasilan WP OP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan dengan jumlah wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak yang menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu :

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.	Variabel Dependent: -Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Independent: -Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cibinong.	Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi, Vol.1 No.1 Tahun 2015.
2.	Euphrasia Susy Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP di wilayah Jakarta.	Variabel Dependent: -Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Variabel Independent: -Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah SPT yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP di wilayah Jakarta.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 April, Tahun 2010.
3.	Dwinta Mulyanti dan Febby Sry	Efektifitas Wajib Pajak Orang dan Pribadi dan Tingkat	Variabel Dependent: -Efektifitas. -Kepatuhan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah	Ecodemica, Vol. 4 No. 2 September, Tahun

	Sugiharty (2016)	Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sumedang.	WP Orang Pribadi. Variabel Independent: -Penerimaan Pajak Penghasilan.	wajib pajak efektif orang pribadi dan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Sumedang.	2016.
4.	Rahma Yeni (2013)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang.	Variabel Dependent: -Kepatuhan Wajib Pajak Badan. -Pemeriksaan Pajak. Variabel Independent: -Penerimaan Pajak.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak.	Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Maret Tahun 2013.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan latar belakang, batasan, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan bahwa terjadinya Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tentunya akan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (Oktaviani 2007).

Menurut Dwikora Harjo (2011, hal. 73) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilihan metodologi perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberituannya (SPT) Tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator untuk menghitung variabel Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu :

$$\text{Penyampaian SPT} = \frac{WP \text{ Laporan SPT}}{WP \text{ Terdaftar Wajib SPT}} \times 100\%$$

2. Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Adapun indikator untuk menghitung variabel penerimaan Pajak Pertambahan Penghasilan yaitu :

$$\text{Penerimaan PPh} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh}}{\text{Target Penerimaan PPh}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 8,2 Tanjung Mulia No. 27 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan bulan Desember 2016 dan direncanakan sampai dengan bulan April 2017. Adapun jadwal penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel III-1
Jadwal Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan																			
		Des				Jan				Feb				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■										
4	ACC Proposal										■	■									
5	Seminar Proposal												■	■							
6	Penyusunan Skripsi												■	■	■	■					
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■				
8	ACC Skripsi																■	■	■	■	
9	Sidang Skripsi																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi dan Irfan 2014, hal. 65). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT, data jumlah SPT yang dilaporkan serta data target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a) Data Primer, yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan

data tersebut sebelumnya tidak ada (Juliandi dan Irfan 2014, hal. 65). Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi dan Irfan 2014, hal. 66). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT, data jumlah SPT yang dilaporkan serta data target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh di KPP Pratama Medan Belawan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dari perusahaan berupa rekapitulasi penyampaian SPT dan penerimaan Pajak Penghasilan serta data yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- b) Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang dijadikan objek penelitian dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak KPP yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap.

Adapun kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel III-2
Kisi-Kisi Wawancara Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi
Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No	Komponen	No. Butir	Total
1.	Penyampaian SPT	1, 2, 8	3
2.	Penerimaan Pajak	3, 4	2
3.	Kesadaran dalam membayar pajak	5, 6	2
4.	Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	7	1
5.	Sanksi bagi wajib pajak	9	1
6.	Kendala internal dan eksternal	10, 11	2
	Total		11

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan.

Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak.
2. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dan persentase penerimaan pajak.
3. Melakukan analisa terhadap data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak.
4. Melakukan interpretasi atau temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ialah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu data SPT Tahunan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dan juga jumlah wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT Tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Dari data yang diperoleh masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Belawan. Dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV-1
Jumlah WP Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan
KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT	WP OP Yang Menyampaikan SPT	Persentase WP OP Yang Menyampaikan SPT	WP OP Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase WP OP Yang Tidak Menyampaikan SPT
2012	42.340	18.618	43,97%	23.722	56,03%
2013	42.579	20.399	47,91%	22.188	52,11%
2014	42.006	20.335	48,41%	21.671	51,59%
2015	35.704	23.744	66,50%	11.960	33,50%
2016	40.130	23.256	57,95%	16.874	42,05%

Sumber: (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT. Kita dapat melihat persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2016 penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan sebesar 57,95%.

Menurunnya penyampaian SPT Tahunan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi

KPP Pratama Medan Belawan pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Belawan tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang diperoleh. Adapun perhitungan yang dilakukan penulis untuk memperoleh hasil persentase atas penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi selama lima tahun pajak mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan PPh} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh}}{\text{Target Penerimaan PPh}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{83.793.623.154}{170.658.000.000} \times 100\% = 49,10\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{47.528.399.292}{239.924.000.000} \times 100\% = 19,81\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{38.628.929.396}{274.693.130.000} \times 100\% = 14,06\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{73.215.184.785}{373.620.940.000} \times 100\% = 19,60\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{43.221.812.335}{494.949.043.000} \times 100\% = 8,73\%$$

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 83.793.623.154,- dengan target sebesar Rp. 170.658.000.000,- maka persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 49,10%. Pada

tahun 2013 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 47.528.399.292,- dengan target sebesar Rp. 239.924.000.000,- maka persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 19,81%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 38.628.929.396,- dengan target sebesar Rp. 274.693.130.000,- maka persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 14,06%. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 73.215.184.785,- dengan target sebesar Rp. 373.620.940.000,- maka persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 19,60%. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 43.221.812.335,- dengan target sebesar Rp. 494.949.043.000,- maka persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 8,73%.

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan OP} = \frac{\text{WP Laporan SPT}}{\text{WP Terdaftar Wajib SPT}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{18.618}{42.340} \times 100\% = 43,97\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{20.399}{42.579} \times 100\% = 47,91\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{20.335}{42.006} \times 100\% = 48,41\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{23.744}{35.704} \times 100\% = 66,50\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{23.256}{40.130} \times 100\% = 57,95\%$$

Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 18.618 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 42.340, maka persentase penyampaian SPT sebesar 43,97%. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 20.399 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 42.579, maka

persentase penyampaian SPT sebesar 47,91%. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 20.335 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 42.006, maka persentase penyampaian SPT sebesar 48,41%. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 23.744 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 35.704, maka persentase penyampaian SPT sebesar 66,50%. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 23.256 dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebesar 40.130, maka persentase penyampaian SPT sebesar 57,95%.

Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka akan diketahui hasil persentasenya, kemudian penulis akan melakukan pembahasan berkenaan dengan data yang diperoleh.

Tabel IV-2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Kenaikan PTKP	Persentase Penerimaan Pajak	Persentase WP OP Yang Menyampaikan SPT
2012	170.658.000.000	83.793.623.154	15.840.000	49,10%	43,97%
2013	239.924.000.000	47.528.399.292	24.300.000	19,81%	47,91%
2014	274.693.130.000	38.628.929.396	24.300.000	14,06%	48,41%
2015	373.620.940.000	73.215.184.785	36.000.000	19,60%	66,50%
2016	494.949.043.000	43.221.812.335	54.000.000	8,73%	57,95%

Sumber: (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari

43,97% menjadi 47,91% tetapi persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari 49,10% turun menjadi 19,81%. Ditahun 2014 persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan kembali mengalami peningkatan dari 47,91% menjadi 48,41% tetapi persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari 19,81% menjadi 14,06%. Dan dilihat dari tabel diatas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu pegawai KPP Pratama Medan Belawan yang menyebabkan persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi meningkat namun persentase penerimaan PPh orang pribadi menurun dikarenakan adanya kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan kesalahan dalam pengisian SPT. Dimana kenaikan PTKP terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 24.300.000,- dan untuk tahun 2014 masih dengan tarif PTKP yang sama, hal tersebut mengakibatkan menurunnya penerimaan PPh orang pribadi dimana jumlah pajak yang harus dibayar dan laporkan dalam SPT Tahunan akan semakin kecil. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan dengan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian. Berikut merupakan simulasi dengan adanya kenaikan PTKP :

Tabel IV-3
Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan	WP Sendiri (Belum Kawin)		
	PTKP 2012	PTKP 2013	Perubahan
Gaji	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	0,00%
Biaya Jabatan	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-	0,00%
Penghasilan Bruto/Bulan	Rp. 6.650.000,-	Rp. 6.650.000,-	0,00%
Penghasilan Bruto/Tahun	Rp. 79.800.000,-	Rp. 79.800.000,-	0,00%
PTKP	Rp. 15.840.000,-	Rp. 23.400.000,-	47,73%
PKP	Rp. 63.960.000,-	Rp. 56.400.000,-	-11,82%
PPh Terutang/Setahun	Rp. 4.594.000,-	Rp. 3.460.000,-	-24,68%
PPh Terutang/Sebulan	Rp. 382.833,-	Rp. 288.333,-	-24,68%
Penurunan Pertahun	Rp. 4.594.000,-	Rp. 3.460.000,-	Rp. -1.134.000,-
Penurunan Sebulan	Rp. 382.833,-	Rp. 288.333,-	Rp. -94.500,-

Keterangan :

$$\% \text{ Kenaikan} = \frac{\text{Tahun Tertentu} - \text{Tahun Dasar}}{\text{Tahun Dasar}} \times 100\%$$

PPh Terutang Setahun

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp. } 13.960.000,- = \underline{\text{Rp. } 2.094.000,-}$$

$$\text{Rp. } 4.594.000,- : 12 \text{ bulan}$$

$$\text{PPh Terutang Sebulan} = \text{Rp. } 382.833,-$$

PPh Terutang Setahun

$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$

$15\% \times \text{Rp. } 6.400.000,- = \underline{\text{Rp. } 960.000,-}$

$\text{Rp. } 3.460.000,- : 12 \text{ bulan}$

PPh Terutang Sebulan = Rp. 288.333,-

Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang ada. Pada simulasi tersebut, penulis mengambil contoh satu wajib pajak dengan status belum kawin tanpa tanggungan dengan tanpa perubahan penghasilan bruto.

Di KPP Pratama Medan Belawan juga masih sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum mengerti dan memahami bagaimana cara pengisian SPT yang benar. Jenis kesalahan yang terdapat yang terdapat dalam pengisian SPT Tahunan tersebut berupa salah dalam penerapan norma penghasilan neto, salah dalam pengisian PTKP, salah dalam pengenaan tarif PPh OP, dan salah karena ada data yang belum dimasukkan ke dalam SPT. Kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam mengisi SPT tentu akan mempengaruhi penerimaan yang akan diperoleh, maka terkait dengan hal tersebut aparat pajak segera menghimbau wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunannya dengan segera.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dikarenakan minimnya tingkat perekonomian, dimana wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajaknya ditambah dengan kebutuhan wajib pajak yang semakin meningkat. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar

pajak, kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Selain itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam mencapai target penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan berimplikasi pada penerimaan pajak yang telah ditargetkan, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan yang akan diperoleh.

B. Pembahasan

1. Faktor Yang Menyebabkan Persentase WP Orang Pribadi Yang Menyampaikan SPT Tahunan Meningkat Tetapi Persentase Penerimaan Pajak Menurun

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas faktor yang menyebabkan persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan meningkat tetapi persentase penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dari penelitian yang telah dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan salah satu penyebab persentase wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan meningkat tetapi persentase penerimaan pajak menurun adalah adanya kenaikan PTKP, karena dengan adanya kenaikan PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi yang mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan dalam SPT

tahunan semakin kecil. Menurut Ramli (2006) dalam penelitian Rizky Wulandari (2015) menyatakan bahwa peningkatan PTKP berpengaruh penting terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui potensi pajak, naiknya PTKP akan mempengaruhi penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Aswita (2009) dalam penelitian Fitri Ahmad (2014) menyatakan bahwa kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak apabila pemerintah menaikkan batas PTKP. Yang pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan batas PTKP maka daya beli masyarakat akan naik. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau *saving* masyarakat. Ketiga memberikan perlindungan dan keinginan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Faktor Kesalahan Dalam Pengisian SPT

Pada KPP Pratama Medan Belawan kesalahan dalam mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi masih sering terjadi karena masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum memahami tata cara pengisian SPT sebagaimana mestinya, sehingga SPT yang disampaikan salah. Kesalahan wajib pajak dalam mengisi SPT tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan yang diperoleh, untuk itu pihak fiskus memberikan himbauan kepada wajib pajak yang salah dalam mengisi SPT untuk segera melakukan pembetulan SPT kembali secara formil dan materil.

Dari jumlah wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan tersebut, jenis kesalahan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada wajib pajak yang salah dalam menggunakan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto yang sesuai dengan jenis usaha, ada juga wajib pajak yang menggunakan perhitungan dengan menggunakan PTKP yang lama dan sudah tidak berlaku lagi. Selain itu ada juga wajib pajak yang salah dalam menerapkan tarif pajak, wajib pajak orang pribadi tetapi yang digunakan adalah tarif pajak untuk wajib pajak badan. Ada juga yang salah karena wajib pajak berstatus menikah tetapi dalam pelaporannya tidak dicantumkan.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 28) kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut :

- 1) SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam pengisian SPT adalah :
 - a) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

- 2) SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- 3) SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal wajib pajak badan, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
- 4) SPT wajib disampaikan ke kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2009 Tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak, dan Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (*Drop Box*).
- 5) Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak. Sedangkan selaku wajib pajak, atas penghasilan yang diterima dan atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

2. Penyebab Persentase Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Mengalami Penurunan

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas faktor yang menyebabkan persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi mengalami penurunan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, masih banyak wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan menaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada. Rendahnya kesadaran dalam pengisian SPT merupakan faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak mengisi SPT-nya, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self asesment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT (Lini Clara, 2013). Penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak juga terkait karena wajib pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah memperoleh NPWP. Selain itu, wajib pajak juga kurang mengerti arti penting pajak yang masih menyebabkan wajib pajak tidak mau atau enggan untuk menyampaikan SPT-nya.

Terhadap masalah tersebut, KPP Pratama Medan Belawan telah melakukan berbagai upaya pengawasan guna meningkatkan atau setidaknya memperbaiki tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Dengan sabar memberi pengertian dan penjelasan secara terus-menerus dan simultan kepada wajib pajak dengan selalu melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyampaian SPT Tahunan.
 2. Menerbitkan surat teguran, bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, KPP dapat memberikan himbauan agar wajib pajak menyampaikan SPT Tahunannya. Aparat pajak dapat menerbitkan Surat Teguran yang bersifat himbauan dalam jangka waktu 3 bulan sejak batas akhir penyampaian SPT Tahunan.
 3. Penerapan sanksi administrasi, sanksi administrasi diperuntukan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak dapat memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, antara lain: keterlambatan membayar dan melapor, serta tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sanksi administrasi dilakukan dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak).
 4. Meningkatkan pelayanan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada batas-batas akhir penyampaian SPT Tahunan dan lebih mengoptimalkan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.
- 5. Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tidak Mencapai Target**

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan PPh orang pribadi tidak mencapai target adalah :

a. Tingkat Perekonomian

Lemahnya tingkat perekonomian di Indonesia menyebabkan penerimaan PPh orang pribadi tidak tercapai. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar kewajibannya dimana banyak harga pokok kebutuhan semakin tahun semakin meningkat. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada untuk membayar pajak. Menurut John Hutagaol (2007, hal.325) bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Menurut Anggito Abimanyu (2011, hal.41) “Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN”.

Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian Indonesia saat ini masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap ekonomi wajib pajak maupun masyarakat lainnya. Lemahnya faktor ekonomi menyebabkan penerimaan yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Medan Belawan tidak dapat terealisasi sehingga penerimaan yang diperoleh tidak mencapai target.

b. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena

masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahma Yeni (2013) peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Belawan sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Belawan memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Naiknya persentase penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan menurunnya persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan disebabkan oleh adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kesalahan wajib pajak dalam mengisi SPT. Dimana naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi, kesalahan dalam pengisian SPT akan menjadikan wajib pajak salah dalam menyampaikan SPT-nya, hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diperoleh.
2. Menurunnya persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dimana kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan menaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada dan wajib pajak masih menganggap pajak dengan konotasi yang negatif.

3. Faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target adalah tingkat perekonomian dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dimana Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan penerimaan yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Medan Belawan tidak dapat terealisasi sehingga penerimaan yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditetapkan, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu karena hal ini sangat berpengaruh kepada peningkatan penerimaan pajak.
2. Aparatur perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, surat paksa, dan

surat sita sebaiknya segera diberikan apabila wajib pajak lalai tanpa harus menunggu tahun-tahun berikutnya agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.

3. Untuk peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang penyampaian SPT Tahunan dan penerimaan pajak agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan beragam karakteristik sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu (2011). *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Gramedia.
- Azuar Juliandi, Irfan & Sapriyal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Budi Sulisty (2015). *Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT*.
<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendongkrak-kepatuhan-penyampaian-spt>. Diakses 23 Maret 2015 jam 13.53
- Bastari M, dkk (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Dearmandoo (2012). *Sumber-sumber Penerimaan Negara Indonesia*.
<https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10sumber-sumberpenerimaan-negara-indonesia/>. Diakses 10 Oktober 2012
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dimaulana (2014). Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi WPOP.
<https://dimaulanaa.wordpress.com/2014/12/01/pajak-penghasilan-wajib-pajak-orang-pribadi-wpop>. Diakses 01 Desember 2014
- Djafar Saidi M (2014). *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Terbaru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwinta dan Febby (2016). “Efetifitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sumedang”. *Jurnal*, Universitas BSI Bandung. *Ecodemica*, Vol. IV No. 2, September 2016.
- Euphrasia Susy Suhendra (2010). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Vol. 15 No.1, April 2010.
- Fitri Ahmad, Hartati dan Usman (2014). Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

- Globalindo Management (2008). *Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi*.
<https://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/09/07/pengertian-wajib-pajak-orang-pribadi>. Diakses Senin 24 Maret 2008 Jam 15.15
- John Hutagaol (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Muchlas Noviantoro (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 Di KPP Pratama Bantul. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pardiat (2007). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahma Yeni (2013). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang”. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rizky Wulandari (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama”. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute. Vol. 1 No.1, 2015.
- Sihaloho, Lini Clara (2013). “Tinjauan Atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Tugas Akhir, Universitas Komputer Indonesia.
- Simamora, Patar dan Deni Suryaman (2015). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong”. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Vol. 1 No. 1, 2015.
- Ibnu Prawoko, Sigit (2009). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, *Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2014). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.